

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA KURANG DARI DUA TAHUN PENJARA TERHADAP PELAKU
PEMERASAN DISERTAI PENGANCAMAN VIDEO DAN FOTO
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 229/PID.SUS/2021/PN PRP)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

**AHMAD JUPENDRI
NIM : 1735016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Jupendri
NIM : 1735016
Bidang Minat : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kurang dari Dua Tahun Penjara Terhadap Pelaku Pemerasan Disertai Pengancaman Video dan Foto Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn Prp)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.
Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



AHMAD JUPENDRI
NIM : 1735016


HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA KURANG DARI DUA TAHUN PENJARA TERHADAP PELAKU
PEMERASAN DISERTAI PENGANCAMAN VIDEO DAN FOTO
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 229/PID.SUS/2021/PN PRP)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PENYUSUN,




AHMAD JUPENDRI
NIM. 1735016

PEMBIMBING I



Rise Karmilia S.H., M.Hum
NIDN. 1004068502

PEMBIMBING II



Almadison S.H., M.H., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003118101

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2022.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Rise Karmilia, SH.,M.Hum

Sekretaris : Almadison, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE

Anggota 1 : Hendri, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE

Anggota 2 : Dr. H. Nofrizal, Lc.,MH

Anggota 3 : Zulkifli, SH.,MH.,C.L.A

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, SH.,M.Hum
NIDN. 1004068502

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan salah satu syarat skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, shalawat beriring salam Allahumma Sholliala Sayyidina Muhammad Waala Alihi Sayyidina Muhammad. Agar dapat di limpahkan untuk junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW, sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa seluruh umat manusia agar selamat di dunia akhirat. Menulis Skripsi ini dalam menempuh Jenjang Studi Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yaitu skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kurang Dari Dua Tahun Penjara Terhadap Pelaku Pemerasan Disertai Pengancaman Video Dan Foto Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn Prp)” dapat diselesaikan.

Dalam penulisan ini mungkin masih ditemukan kesalahan dan kekurangan karena penulis hanyalah manusia biasa dan tentunya memiliki keterbatasan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Selanjutnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Sehingga kritik dan saran yang arahnya membangun penulis tetap harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Disamping itu penulisan skripsi ini merupakan usaha penulis untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Pasir Pengaraian. Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :


- 1 Allah SWT, yang dengan rahmat-Nya memberikan semua yang terbaik dan dengan hidayah-Nya memberikan petunjuk sehingga dalam penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
- 2 Rasulullah SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
- 3 Kepada Bapak dan Ibu penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan bimbingan yang tiada hentinya. Serta telah berkorban demi kesuksesan anaknya dan hal itu membuat saya termotivasi dalam pembuatan skripsi.
- 4 Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
- 5 Ibu Rise Karmilia SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
- 6 Bapak Almadison, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
- 7 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- 8 Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
- 9 Kepada Kakak Ika Apriyanti S.Pd dan Mas Yanto, serta Adek Eva Seftyaningrum atas segala dukungan dan doanya selama ini.

10. Kepada Kekasih penulis dr. Nadia Rukmana yang selalu memotivasi, semangat, dan doa selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Progam Studi Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis.
12. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, Juni 2022



AHMAD JUPENDRI

NIM 1735016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar Pertimbangan Hakim	8
2.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim	20
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana ITE	27
2.5 Dasar Hukum Pemelesaian dan Pengancaman dalam UU ITE	31
2.6 Dasar Hukum Pornografi dalam UU ITE	33
2.7 Media Sosial	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	47
3.2 Lokasi Penelitian	47
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	48
3.4 Teknik Memperoleh Data Penelitian	50
3.5 Teknik Analisis Data Penelitian	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Disertai Pengancaman Video dan Foto Pornografi Melalui Media Sosial Menurut UU ITE (Studi Putusan Nomor 229 /Pid.Sus/2021/Pn Prp)..... 52

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kurang Dari Dua Tahun Penjara Terhadap Pelaku Pemasaran disertai Pengancaman Video dan Foto Pornografi Melalui Media sosial (Studi Putusan Nomor 229 /Pid.Sus/2021/Pn Prp) 78

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 95

5.2 Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 98

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus ditegakkan dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali. Penerapan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, selain dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan, teknologi informasi juga dapat digunakan menjadi sarana baru untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena penggunaannya yang lebih efektif dan memudahkan, kini teknologi informasi dan komunikasi mulai banyak dijadikan sarana berbuat kejahatan, misalnya pemerasan, pengancaman, dan penyebaran konten pornografi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah tentang tinjauan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial menurut UU ITE serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurang dari dua tahun penjara terhadap pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn Prp). Permasalahan yang telah dirumuskan selanjutnya dijawab dan dipecahkan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan tinjauan hukum pertanggungjawaban pidana, hakim telah menilai bahwa pelaku merupakan orang yang normal (mampu untuk bertanggungjawab); pelaku melakukan perbuatan itu dengan kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir, pelaku tidak memiliki dasar penghapusan kesalahan atas dirinya sehingga sudah tentu pelaku dijatuhi hukuman pidana sesuai pasal yang menjeratnya.. Kemudian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurang dari dua tahun penjara terhadap pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial dalam putusan nomor 229 /Pid.Sus/2021/Pn Prp ternyata dilandasi oleh aspek pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Namun, hendaknya dalam penelitian ini hakim memberi putusan hukuman terdakwa menggunakan dakwaan kumulatif dengan pasal 45 (4) jo. Pasal 27 ayat 4 dan melanggar pasal 45 (1) jo. Pasal 27 ayat 1 sehingga hukuman yang diterima terdakwa dapat jauh lebih berat dibanding terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif.

Kata Kunci: *Pertimbangan hakim, Pemerasan dan pengancaman, UU ITE*

ABSTRACT

Indonesia is a state of law so that the law must be enforced and obeyed by anyone without exception. The application of the use of information and communication technology is like a double-edged sword, besides being able to make a positive contribution to improving welfare and progress, information technology can also be used as a new means to commit unlawful acts. Because of its more effective and easier use, now information and communication technology has begun to be used as a means of committing crimes, such as extortion, threats, and the spread of pornographic content.

Based on this background, the problems that will be discussed in this research are the review of the criminal liability law against extortionists accompanied by threats of pornographic videos and photos through social media according to the ITE Law and knowing the basis of judges' considerations in imposing a sentence of less than two years in prison against extortionists accompanied by threats of pornographic videos and photos through social media (Study of Decision Number 229/Pid.Sus/2021/Pn Prp). The problems that have been formulated are then answered and solved using an empirical juridical research approach.

The conclusion in this study is that based on a review of the criminal liability law, the judge has assessed that the perpetrator is a normal person (capable of being responsible); the perpetrator committed the act by mistake (in the form of intention or negligence) and lastly, the perpetrator did not have a basis for eliminating the blame for himself so that of course the perpetrator was sentenced to a criminal sentence according to the article that ensnared him. Then, the basis for the judge's consideration in imposing a sentence of less than two years in prison against the perpetrators of extortion accompanied by threats of pornographic videos and photos through social media in decision number 229 /Pid.Sus/2021/Pn Prp turned out to be based on aspects of juridical, sociological and philosophical considerations. However, in this study the judge should give a verdict on the defendant's sentence using cumulative charges under article 45 (4) jo. Article 27 paragraph 4 and violates Article 45 (1) jo. Article 27 paragraph 1 so that the sentence received by the defendant can be much heavier than the defendant being charged with alternative charges.

Keywords: *Judge's consideration, Extortion and threats, UU ITE*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memasuki era globalisasi. Perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan diberbagai aspek kehidupan manusia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru.¹

Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum sesuai penjelasan dalam UUD 1945. Karena Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah semestinya negara hukum wajib ditaati siapapun dan kapanpun tanpa terkecuali. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan aman dan juga tentram, serta keinginan terwujudnya ketertiban, keadilan, ketegasan hukum serta melindungi semua masyarakat. Dengan kata lain, segala tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara wajib ikut dan taat pada aturan hukum yang melandasinya dan semata-mata tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).²

¹UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²I Dewa Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 158.